



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan terendah yang sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertanam serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya peraturan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Berangkat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTG/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Gabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S A N

Disampaikan :

1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana teraebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 1983.

Ditandatangani di Yogyakarta
Pada tanggal 11 Januari 1983

PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
[Signature]
PAKU ALAM VIII

DALAM Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala KEM Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakeluarga SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Keparaorgan SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

E. KAWUPAHEU DARI D SLEMAN

(7) KANTING DINAS P dan K KECAMATAN MOYUDAN

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	No	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI NGIJOH I	1.	SD MUHAMMADIYAH NGIJOH I
2.	SD NEGERI NGIJOH II	2.	SD MUHAMMADIYAH NGIJOH II
3.	SD NEGERI NGIJOH III	3.	SD MUHAMMADIYAH KEDUNGANTENG I
4.	SD NEGERI MALANGAH	4.	SD MUHAMMADIYAH KEDUNGANTENG II
5.	SD NEGERI SUMBERAGUNG	5.	SD BOKRI MULISAR
6.	SD NEGERI KALIDURUH	6.	SD MUHAMMADIYAH SEARINGIN I
7.	SD NEGERI NGIJOH I	7.	SD MUHAMMADIYAH SEARINGIN II
8.	SD NEGERI NGIJOH II	8.	SD KAHISTUS NGIJOH II
9.	SD NEGERI SETRAH I	9.	SD MUHAMMADIYAH GAMPONG I
10.	SD NEGERI SETRAH II	10.	SD MUHAMMADIYAH GAMPONG II
11.	SD NEGERI SEJATI	11.	SD MUHAMMADIYAH SAKEN
12.	SD NEGERI MOYUDAN		
13.	SD NEGERI SUMBERAGUNG		
14.	SD NEGERI KALIDURUH		
15.	SD NEGERI KANTINGIN		